



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2013/PA.GM

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Dusun Penggugat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Dusun

Tergugat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 April 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register dengan Nomor 139/Pdt.G/2013/PA.GM tanggal 25 April 2013. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kediri, karena buku kutipan Akta Nikah itu hilang maka telah digantikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.19.02.1/PW.01/209/2013 tanggal 25 April 2013 ;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di dusun Karang Kuripan Timur, desa Kediri, kecamatan Kediri, kabupaten Lombok Barat ;

Halaman 1 dari 10 Hal Putusan Nomor 139/Pdt.G/2013/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nazira Rahmawati, perempuan lahir tanggal 27 Januari 2007 sekarang anak tersebut diasuh dan dipelihara Penggugat ;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga Penggugat terpaksa pergi menjadi TKW ke Arab Saudi dengan ijin Tergugat, dan setelah lima bulan Penggugat berada di Arab Saudi Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 8 April 2013, Penggugat pulang dari Arab Saudi ke Indonesia dan sesampai di rumah Tergugat, Tergugat telah tinggal bersama istri keduanya dan telah pula mempunyai anak sehingga Penggugat terpaksa pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri sesuai alamat Penggugat tersebut diatas hingga sekarang, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 139/Pdt.G/2013/PA.GM. tanggal 1 Mei 2013 dan tanggal 8 Mei 2013, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Sopiya NIK 5201025304860001 yang dikeluarkan oleh Camat Kediri, kabupaten Lombok Barat tanggal 15 Juni 2009, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.19.02.1/PW.01/209/2013 tanggal 25 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, kabupaten Lombok Barat yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi Sidang Penggugat (1), umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Saksi Sidang Penggugat (1), yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga akhirnya Penggugat dengan seijin Tergugat pergi mencari kerja ke Arab Saudi sebagai TKW dan setelah beberapa bulan Penggugat di Arab Saudi Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain ;
 - Bahwa saksi tahu pada bulan April 2013 Penggugat pulang dari Arab Saudi dan kembali ke rumah Tergugat dan Tergugat telah hidup satu rumah dengan perempuan lain sehingga akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya ;
 - Bahwa saksi sebagai paman Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. Saksi Sidang Penggugat (2), umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Saksi Sidang Penggugat (2), yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih pada tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi ekonomi keluarga Penggugat dengan seijin Tergugat pergi mencari kerja ke Arab Saudi ;
- Bahwa saksi tahu setelah beberapa bulan Penggugat di Arab Saudi Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, dan setelah Penggugat pulang dari Arab Saudi pada bulan April 2013 Penggugat pulang kerumah Tergugat dan mengetahui Tergugat telah hidup satu rumah dengan istri keduanya sehingga akhirnya Penggugat pulang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 Hal Putusan Nomor 139/Pdt.G/2013/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolute perkara a quo meskipun tidak ada eksepsi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Akta autentik yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup maka secara formal maupun material bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dikaitkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lombok Barat, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili oleh karena itu perkara a quo dapat diterima ;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 139/Pdt.G/2013/PA.GM. tanggal 1 Mei 2013 dan tanggal 8 Mei 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2008 mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga akhirnya Penggugat dengan seijin Tergugat pergi menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKW ke Arab Saudi untuk memperbaiki ekonomi keluarga namun setelah lima bulan Penggugat di Arab Saudi ternyata Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, dan pada bulan April 2013 Penggugat datang dari Arab Saudi dan sesampai di rumah Tergugat ternyata Tergugat telah tinggal bersama istri keduanya dan telah pula mempunyai anak sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan saat itu terjadi pisah rumah dan Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat P.2 terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat , maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan dikaruniai satu orang anak, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
- Bahwa benar dengan seijin Tergugat Penggugat pergi kerja ke Arab Saudi untuk memperbaiki ekonomi keluarga, namun setelah beberapa bulan Penggugat di Arab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudi Tergugat menikah dengan perempuan lain dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat ;

- Bahwa benar pada bulan April 2013 Penggugat datang dari Arab Saudi dan setelah sampai di rumah Tergugat, Penggugat mengetahui Tergugat telah hidup bersama dengan istri keduanya sehingga akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang kuat, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut - larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

enimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami Drs. MAFTUH BASUNI, sebagai ketua majelis, M. SAFI'I, S.Ag. dan RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu LALU DURASID, SH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua majelis

Drs. MAFTUH BASUNI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 139/Pdt.G/2013/PA.GM



M. SAFI'I, S.Ag.

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Panitera pengganti

LALU DURASID, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)